



**PUTUSAN**

Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pengugat; -----

melawan :

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 19 November 2012; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; -----
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : **ANAK**, lahir di Tangerang, 14 Februari 2014; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -
  - 4.1. Tergugat sering pulang ke rumah hingga malam hari tanpa alasan yang jelas; -----
  - 4.2. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; -----
  - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 9 November 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat perceraian; ----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----  
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban  
Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (-) Nomor - , tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukabakti Kecamatan - Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----  
-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -, tanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten Tangerang; -----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak; -----

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
  - Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas; -----
  - Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
  - Bahwa sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat; -----
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; ----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten Tangerang; -----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak; -----
  - Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
  - Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas; -----
  - Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
  - Bahwa sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat; -----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*





pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

ءاضقلا ىء بائعلا زناجن ا تناك اءء اقءب

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

نافز زعت زعتب وأ راوت وأ تبغ زاج متابثا تنيلا

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Nuryanah binti Arsa, selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; ---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa komunikasi antara kedua belah pihak kurang berjalan secara baik, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, kemudian pulang ke rumah isterinya pada malam hari, tanpa memberitahukan terlebih dahulu, menjadi salah satu factor penyebabnya; -----
4. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2015 kedua belah pihak pisah rumah sampai sekarang atau selama kurang lebih satu tahun; -----
5. Bahwa sejak pisah sudah tidak ada saling memperdulikan lagi; -----
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara baik, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan pulang ke rumah isterinya pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada isterinya, puncaknya sejak bulan November 2015 kedua belah pihak pisah rumah, dan sejak itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Kecamatan - dan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten  
Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh  
enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29  
Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 H., dalam  
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang  
terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti,  
M.Sy. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran  
Tergugat; -----

Ketua Majelis

**TTD**

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

**TTD**

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

**TTD**

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

**TTD**

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 466.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3511/Pdt.G/2016/PA.Tgrs